

Editor:
Nurchahaya & Sri Murhayati

 Kalimedia

Kata Pengantar
Prof. Dr. KH. Akbarizan, MA., M.Pd.




HUKUM KELUARGA ISLAM DI DUNIA



Bakhtiar | Deni Rahmatillah | Jani Arni | Eko Wahyu
Musnawati | Mashuri | M. Ikhwan Zukhri | Muhamad Thaib
M. Alawi | Waldi Saputra | Bustomi Paisal Hasibuan | Muslim
Khairul Anwar | Muhammad Syafiq | Marjohan | Gustrivoni
Agus Firdaus Chandra | Bambang Hermanto | Jhon Effendi
Rijalul Fikri | Supri Yadin Hasibuan | Zubir Efendi

Kata Pengantar
Prof. Dr. KH. Akbarizan, MA., M.Pd.



HUKUM KELUARGA ISLAM DI DUNIA

Bakhtiar | Deni Rahmatillah | Jani Arni | Eko Wahyu
Musnawati | Mashuri | M. Ikhwan Zuhri | Muhamad Thaib
M. Alawi | Waldi Saputra | Bustomi Paisal Hasibuan | Muslim
Khairul Anwar | Muhammad Syafiq | Marjohan | Gustrivoni
Agus Firdaus Chandra | Bambang Hermanto | Jhon Effendi
Rijalul Fikri | Supri Yadin Hasibuan | Zubir Efendi

 Kalimedia

HUKUM KELUARGA ISLAM DI DUNIA

Penulis: Bakhtiar, dkk.

Editor: Nurcahaya & Sri Murhayati

Kata Pengantar: Akbarizan

Desain sampul dan Tata letak: M. Wafi

ISBN: 978-623-7885-32-0

Penerbit:

KALIMEDIA

Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200

Depok Sleman Yogyakarta

e-Mail: kalimediaok@yahoo.com

Telp. 082 220 149 510

Distributor oleh:

KALIMEDIA

Telp. 0274 486 598


E-mail: marketingkalimedia@yahoo.com

Cetakan pertama, Maret 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang Maha Esa atas segala petunjuk dan bimbingan. Dengan petunjuk-Nya, tulisan ini selesai dirangkumkan. Shalawat dan salam untuk Nabi yang mulia Muhammad SAW, sosok yang mencintai ilmu pengetahuan dan merupakan guru teladan sepanjang masa.

Buku ini merupakan kumpulan tugas akhir dari mahasiswa Doktoral (S3) Program studi Hukum Keluarga Islam pada mata kuliah Studi Hukum Keluarga Islam di Dunia Kontemporer. Pembahasan tentang Hukum Keluarga Islam akan selalu menarik untuk dibahas dikarenakan terus berkembangnya kebutuhan dan problematika yang terus berkembang dan bermunculan. Keluarga dalam makna yang sempit terdiri dari suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga dan anak-anak sebagai anggota keluarga yang berkumpul dan bertempat tinggal di suatu tempat dalam keadaan saling ketergantungan. Sedangkan keluarga dalam arti yang lebih luas apabila dalam suatu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat adanya perkawinan, maka terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah. Keluarga dalam arti luas terdapat dalam masyarakat. Komunitas kecil akan membentuk sebuah negara, sehingga dalam Islam, keberadaan keluarga yang harmonis (*sakinah*) sangat ditekankan demi tercapainya masyarakat yang dapat memberikan kontribusi yang baik bagi agama dan negaranya.

Di samping urgensi pentingnya peranan keluarga, negara yang memiliki warga negara muslim membutuhkan suatu hukum yang mengatur terkait hukum keluarga mereka hal ini disebabkan pentingnya kehadiran negara untuk mengatur hal itu demi tercapainya keadilan kepada semua pihak dan menjamin keadilan dan kenyamanan itu sendiri baik secara personal ataupun secara kekeluargaan sehingga perkawinan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Suatu keluarga terbentuk karena perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbincangan terkait jaminan kepastian hukum dalam bidang hukum keluarga, maka negara hadir sehingga diterbitkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dengan UU No. 50 tahun 2009. Eksekutif juga telah menerbitkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yang khusus berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Regulasi tersebut dibuat tentunya untuk menjamin kepastian hukum dalam hal menjamin hak-hak dalam hubungan berkeluarga sehingga terciptanya masyarakat yang aman dan damai.

Hadirnya buku ini menjadi penting dalam hal tambahan referensi bagi mahasiswa dan peneliti atau penambah informasi bagi masyarakat secara umum. Meskipun tentunya sebelumnya sudah adanya buku, jurnal atau tulisan yang sudah membahas berkenaan dengan hukum keluarga dikarenakan pembahasan terkait hak dan kewajiban suami-istri misalnya bagian dari bahasan hukum keluarga Islam sudah dibahas dalam kitab *turas* (klasik) baik fiqih atau pun pada pembahasan yang sifatnya tematik. Akan tetapi yang menjadi kelebihan dari buku ini hemat saya adalah dimana di dalam buku ini adanya beberapa kasus yang dimunculkan bahkan di berbagai benua seperti Asia Tenggara, Asia dan Afrika. Meskipun nantinya hanya mewakili sampel dari berbagai negara yang ada, tetapi setidaknya pembaca mempunyai gambaran terkait hukum keluarga yang berlaku mewakili negara-negara tersebut. Mudah-mudahan pada buku selanjutnya para mahasiswa atau peneliti dapat melengkapi kekurangan yang ada untuk khazanah keilmuan hukum keluarga Islam di dunia. Secara pribadi sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah ini memberikan apresiasi kepada para mahasiswa yang sudah berkontribusi di dalam penulisan buku ini semoga para penulis kedepannya lebih bersemangat dalam meneliti secara khusus terkait hukum keluarga.

Pekanbaru, 08 Maret 2022

Prof. Dr. KH. Akbarizan, MA, M. Pd

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
I. ADMINISTRASI DAN PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN ISLAM DI NEGERI SEMBILAN MALAYSIA	1
<i>Bakhtiar</i>	
II. URGENSI MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PERNIKAHAN SALAH SATU PASANGAN MURTAD DI MALAYSIA	19
<i>Deni Rahmatillah</i>	
III. HAK HADHANAH KEPADA IBU YANG MISKIN ANALISIS ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI SELANGOR 2003	37
<i>Jani Arni</i>	
IV. PERATURAN POLIGAMI DI MALAYSIA	55
<i>Ekpo Wahyu</i>	
V. ANALISA PERKAHWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UU RI NO. 1, 1974 & KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERKAHWINAN KANAK-KANAK MENURUT PERUNTUKAN UU SIVIL DAN SYARIAH DI MALAYSIA	65
<i>Musnawati</i>	
VI. HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBELANJAAN ADAT PERKAWINAN DI MALAYSIA	111
<i>Mashuri</i>	

- VII. ANALISIS AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984 SEKSYEN 53 MALAYSIA TENTANG SUAMI MAFQUD PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH
M. Ikhtwan Zukfri
- VIII. URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI SINGAPURA TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH
Muhamad Thaib
- IX. SANKSI NUSYUZ DI INDONESIA DAN MALAYSIA
M. Alawi
- X. HUKUM KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA DAN INDONESIA ANALISIS HAK ISTERI SETELAH PERCERAIAN
Waldi Saputra
- XI. ANALISA UU HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM KELUARGA YORDANIA NOMOR 36 TAHUN 2010
Bustomi Paisal Hasibuan
- XII. SISTEM PERADILAN ISLAM
STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA;
NEGARA SAUDI ARABIA DAN MALAYSIA
Muslim
- XIII. KONSEKUENSI BESARNYA MAHAR
PADA SALAH SATU PASANGAN DI LIBANON
Khairul Anwar
- XIV. PENCATATAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN SYARIAH YORDANIA
ANALISIS MAQASHID SYARI'AH
Muhammad Syafiq
- XV. NIKAH MUT'AH MENURUT HUKUM KELUARGA IRAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
Marjohan
- XVI. PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TURKI DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANG
Gustrivoni

XVII. NAFKAH ISTRI BERKARIR PERSPEKTIF MUDAWWANAH AL-USRAH MAROKO	301
<i>Agus Firdaus Chandra</i>	
XVIII. HAK ASUH DALAM HUKUM KELUARGA DI TUNISIA	319
<i>Bambang Hermanto</i>	
XIX. ANALISA TERHADAP PERSYARATAN MENYEDIAKAN RUMAH (SYAQQAH) DALAM ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT MESIR	335
<i>Jhon Effendi</i>	
XX. KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM HUKUM KELUARGA DI MAROKO	349
<i>Rijalul Fikri</i>	
XXI. ANALISIS PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN TENTANG BATAS USIA MINIMUM PERNIKAHAN DI MESIR ...	357
<i>Supri Yadin Hasibuan</i>	
XXII. HUKUM PERKAWINAN DI NEGARA MINORITAS MUSLIM ANALISA TERHADAP THE MARRIAGE ACT OF KENYA	373
<i>Zubir Efendi</i>	